



PUTUSAN

Nomor 148Pdt.G/2019/PA. Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugat, telah menjatuhkan putusan antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 17 Juni 2019, dengan Nomor 148/Pdt.G/2019/PA. Tlm, tanggal yang sama, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal ----- M. Bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor ----- pada tanggal 12 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Tabongo, selama 5 tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang

Hal 1 dari 11 hal Putusan nomor 148/PdtG/2019/PA Tlm



anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun. Saat ini anak tersebut dalam asuhan dan tanggungan orangtua Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang menjadi Nasabah Tergugat, yang diketahui oleh Penggugat dari Tergugat sendiri;
- b. Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman beralkohol hingga mabuk;
- c. Setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu memukul Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2017. Dimana Penggugat sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ----- yang diketahui oleh Penggugat dari orangtua Tergugat sendiri. Sejak saat itu Penggugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orangtua Penggugat di Desa Dulupi, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin hingga sekarang sudah 1 tahun 9 bulan lamanya.

6. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal 2 dari 11 hal Putusan nomor 148/PdtG/2019/PA TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun dalam tiap sidang Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- Tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos kemudian telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, -----, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru ngaji, bertempat tinggal di -----Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal 3 dari 11 hal Putusan nomor 148/PdtG/2019/PA TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi, karena sudah tiga kali Penggugat mengadu pada saksi jika rumah tangganya terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, saksi sering melihat Tergugat mabuk dan hal ini juga diakui oleh Tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi mendapat berita jika Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa akibat dari seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada akhir tahun 2017 mereka pisah tempat tinggal, dan tanpa nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, -----, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi, karena sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman beralkohol;
- bahwa Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan wanita bernama ----- dan mereka kini telah hidup bersama;

Hal 4 dari 11 hal Putusan nomor 148/PdtG/2019/PA TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal bulan September tahun 2017 Penggugat dan pisah tempat tinggal, dan tidak saling peduli satu sama lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, serta berkesimpulan tetap pada gugatannya ingin cerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan sejak bulan September tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka pihak yang tidak datang dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan namun ini adalah masalah keluarga maka untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maka Penggugat tetap dibebani alat bukti;

Hal 5 dari 11 hal Putusan nomor 148/PdtG/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg, yaitu berupa bukti tertulis yang telah diberi kode P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik. Akta tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat hari, tanggal dan tahun pembuatannya serta isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal ----- . Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah paman dan tetangga Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan, sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama penggugat menerangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena seringnya terjadi pertengkaran, karena Penggugat telah tiga kali mengadu pada saksi yang penyebabnya karena Tergugat minum-minuman beralkohol dan hal ini juga diakui oleh Tergugat serta saksi juga mendapat kabar jika Tergugat telah menikah lagi, saksi kedua juga menerangkan jika pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat minum-minuman beralkohol dan Tergugat kini telah menikah dan tinggal bersama dengan wanita lain bernama -----, dalam hal ini Majelis menilai bahwa saksi pertama Penggugat mendapat informasi tentang rumah tangga Penggugat dan tidak melihat secara langsung namun keadaan yang disampaikan Penggugat ternyata dibenarkan oleh Tergugat, maka keterangan tersebut merupakan bukti awal dan perlu didukung oleh bukti lain, sementara saksi kedua melihat dan mengetahui masalah rumah tangga mereka sehingga menguatkan kesaksian saksi pertama, sehingga keterangan

Hal 6 dari 11 hal Putusan nomor 148/PdtG/2019/PA TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dalam sidang dianggap cukup serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan jika Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak akhir tahun 2017 hingga sekarang tanpa saling peduli.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh saksi pertama namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memukul Penggugat sama sekali tidak dapat diterangkan oleh para saksi sehingga dalil tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi berdasar pada apa yang dilihat dan didengar oleh para saksi dan mendukung dalil Penggugat, untuk itu telah sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan keduanya dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P dan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta – fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan pada tanggal ----- secara yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat minum-minuman beralkohol serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak akhir tahun 2017 (bulan September 2017) sampai sekarang tanpa saling peduli;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dalam tiap persidangan berkeras untuk tetap bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun karena adanya pertengkaran yang terus menerus dan telah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada

Hal 7 dari 11 hal Putusan nomor 148/PdtG/2019/PA TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, hal ini disebabkan sikap Tergugat yang sering mengkonsumsi minum-minuman beralkohol serta Tergugat yang sering menyakiti hati Penggugat dengan mengatakan menikah lagi dengan wanita lain, pertengkaran yang terus menerus tentu membuat ketidaknyamanan bagi kedua belah pihak dalam menjalani rumah tangga sehingga meskipun telah dirukunkan oleh para saksi namun keduanya memilih pisah dan tak rukun lagi, Majelis menilai keadaan ini telah membuktikan jika keduanya tidak harmonis lagi karena pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak September 2017 hingga sekarang, dan tidak pernah sekalipun kedua saling peduli, secara otomatis keduanya juga tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing sebagai suami istri, dan setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha membujuk Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah sukar untuk disatukan kembali dan sudah tergolong pada rumah tangga yang hancur (*Broken marriage*);

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya ikatan lahir, akan tetapi ikatan lahir batin. Namun dengan adanya fakta pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan lalu diikuti Penggugat dan Tergugat yang memilih berpisah rumah sejak September 2017 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menghargai sebagai suami isteri, sudah tidak saling mencintai lagi yang merupakan ruh ikatan lahir batin antara suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan

Hal 8 dari 11 hal Putusan nomor 148/PdtG/2019/PA TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

- ذرءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1), perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang

Hal 9 dari 11 hal Putusan nomor 148/PdtG/2019/PA TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'dah 1440 Hijriah oleh Mismam Hadi Prayitno, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yusna M. Koem, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 10 dari 11 hal Putusan nomor 148/PdtG/2019/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusna M. Koem, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 570.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).